



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN**  
**JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN**  
**UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

**TENTANG**  
**KERJASAMA BIDANG PENELITIAN**

NOMOR: 30.7.9A/UN32.4.5.2/KS/2021  
NOMOR:

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.S.A., Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. Diana Zuhroh, MSi, Ak., Managing Editor Jurnal Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurnal Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, berkedudukan di l. Terusan Raya Dieng No. 57 Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU (I)** adalah Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA (II)** adalah Unit Pengelola Jurnal bertanggung jawab kepada Jurnal Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Merdeka Malang dan Universitas Negeri Malang, dengan Nomor KS-49/UM/IX/2020 dan 30.9.29/UN32/KS/2020 tentang Kerjasama Bidang Penelitian.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Bidang Pendidikan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

Penerbitan karya tulis ilmiah adalah proses yang melewati tahap *review*, cek Plagiasi, gaya selingkung jurnal, dan ketentuan-ketentuan lain dari proses penerbitan karya tulis oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan *National Conferences* atau *International Conferences* sebagai sumber karya tulis ini berasal

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan pengelolaan artikel dan publikasi pada acara “9<sup>th</sup> National Seminar on Accounting Finance and Economics (NSAFE) 2021”

**PASAL 3  
TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun sebagai dasar untuk mendukung optimalisasi kerja sama dalam bidang penerbitan karya tulis ilmiah

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 6 (enam) bulan, terhitung sejak (01-08-2021) tanggal satu Agustus dua ribu dua puluh satu sampai (31-01-2022) tanggal tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh dua dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK II** dalam pelaksanaan kerja sama di bidang pengelolaan dan publikasi penelitian; dalam rangka acara “9<sup>th</sup> *National Seminar on Accounting Finance and Economics* (NSAFE) 2021”
  - b. Mendapatkan diskon biaya publikasi artikel pada Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP) sebesar 25% jika artikel merupakan hasil kolaborasi penulis dari Indonesia dengan penulis dari luar Indonesia (asing), dengan syarat lolos serta layak untuk dipublikasikan pada Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP) sesuai dengan proses review yang sepenuhnya ditetapkan oleh pengelola Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP).
  - c. Mendapatkan diskon biaya publikasi artikel pada Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP) sebesar 50% jika artikel merupakan hasil karya dengan keseluruhan penulis adalah penulis dari luar Indonesia (asing), dengan syarat lolos serta layak untuk dipublikasikan pada Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP) sesuai dengan proses review yang sepenuhnya ditetapkan oleh pengelola Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP).
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Memantau segala perkembangan pelaksanaan kerjasama agar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kesepakatan.
  - b. Menentukan artikel yang layak untuk dipublikasikan pada Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP) melalui proses review sesuai dengan *scope* dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pengelola Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP).
  - c. Memasukkan 2 artikel (*Best Paper*) dari rangkaian artikel 9<sup>th</sup> *National Seminar on Accounting Finance and Economics* (NSAFE) 2021 sesuai dengan kualifikasi hasil review.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Mencantumkan logo dan identitas Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP) pada Poster, Spanduk, Seminar Kit, dan lainnya dari acara “9<sup>th</sup> *National Seminar on Accounting Finance and Economics* (NSAFE) 2021”
  - b. Bersama-sama **PIHAK II** membuat Perjanjian Kerjasama dalam penyelenggaraan “9<sup>th</sup> *National Seminar on Accounting Finance and Economics* (NSAFE) 2021”
  - c. Mengirimkan 2 artikel (*Best Paper*) yang sesuai dengan *scope* dan ketentuan Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP).
  - d. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam publikasi artikel *Best Paper* dari acara “9<sup>th</sup> *National Seminar on Accounting Finance and Economics* (NSAFE) 2021” di Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Bersama-sama **PIHAK I** membuat Perjanjian Kerjasama;
  - b. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam publikasi artikel *Best Paper* dari acara “9<sup>th</sup> *National Seminar on Accounting Finance and Economics* (NSAFE) 2021” di Jurnal Keuangan dan Perbankan.
  - c. Mempublikasikan dua artikel *Best Paper* dari acara “9<sup>th</sup> *National Seminar on Accounting Finance and Economics* (NSAFE) 2021” yang memenuhi syarat dan ketentuan Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP).

**PASAL 6**  
**DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7**  
**BIAYA KEGIATAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh pihak pertama sesuai dengan kesepakatan yang ada.

**PASAL 8**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PARA PIHAK** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam publikasi dua artikel *Best Paper* dari acara 9<sup>th</sup> National Seminar on Accounting Finance and Economics (NSAFE) 2021;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145  
Narahubung: Dwi Narullia, S.E., M.S.A., CSRS.  
Telepon : +62 813-3564-1064  
Kantor : (0341) 551213  
Surel : accounting.fe@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

Alamat : Jl. Terusan Raya Dieng No. 57 Malang, Jawa Timur, Indonesia  
Narahubung: Gerry Patalo, S.E., M.E.  
Telepon : +62 813-3180-1534  
Surel : jkp@unmer.ac.id

**PASAL 10**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11  
PERSELISIHAN**


- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Ditandatangani : Malang  
Pada tanggal : 1 Agustus 2021

**PIHAK KESATU**  
Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Malang

  
**Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.S.A., Ak**

**PIHAK KEDUA**  
Managing Editor Jurnal Keuangan dan Perbankan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang

  
**Dr. Diana Zuhroh, MSi, Ak.**